



PUTUSAN

Nomor 1210/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Wasmi binti Gugup, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Padukuhan Clorot, RT 005, RW 047, Semanu, Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan alamat elektronik Ibuwasmi70@gmail.com, sebagai Penggugat; ;

Lawan

Jati Nugroho bin Dirjo Hadi Suwito, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (pemasangan wallpaper dinding), bertempat kediaman di Padukuhan Jambon, RT 004, RW 022, Trihanggo, Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan domisi elektronik jatinugroho0102@gmail.com sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Maret 2004 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/8/II/2004 tanggal 25 Maret 2004. Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Penggugat maupun Tergugat.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan di Cimahi Jawa Barat selama 2 (dua) tahun, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Padukuhan Clorot, RT 005, RW 047, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 1 (satu) tahun, dan berakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Padukuhan Jambon, RT 004, RW 022, Kalurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 17 (tujuh belas) tahun.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 Muhamad Rizki Nugraha bin Jati Nugroho, lahir di Cimahi tanggal 19 April 2005, usia 19 (sembilan belas) tahun 6 (enam) bulan, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan pabrik, saat ini anak tinggal bersama dengan Tergugat.
 - 3.2 Fadhila Ibnu Setiawan bin Jati Nugroho, lahir di Gunungkidul tanggal 03 Agustus 2006, usia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan pabrik, saat ini anak tinggal bersama dengan Tergugat.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak

Hal. 2 dari 8 Putusan No. 1210/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awal bulan Januari tahun 2024, yang disebabkan oleh Tergugat mudah emosi misalnya saat lelah bekerja Tergugat melampiaskannya kepada Penggugat. Tergugat juga sering membandingkan Penggugat dengan orang lain dalam hal apapun. Bahwa setiap bertengkar Tergugat berkata kasar dan kotor yang menyakitkan hati Penggugat serta mengusir Penggugat. Bahkan saat Penggugat sakit, Tergugat berkata lebih baik Penggugat mati saja. Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat telah 2 (dua) kali melakukan percobaan bunuh diri dengan cara gantung diri dan melukai diri Penggugat dengan pisau, akan tetapi semua bisa digagalkan oleh tetangga yang peduli dengan Penggugat.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli tahun 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 4 (empat) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat mengusir Penggugat, sehingga Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kontrakan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.
6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
7. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada

Hal. 3 dari 8 Putusan No. 1210/Pdt.G/2024/PA.Wno



harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Jati Nugroho bin Dirjo Hadi Suwito) terhadap Penggugat (Wasmi binti Gugup).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik Ibuwasmi70@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan dan Tergugat masing-masing hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan kepada Penggugat, oleh karena pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat belum mencapai 6 (enam) bulan, maka perkara ini masih terlalu cepat diajukan dan belum memenuhi syarat formil. Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 4 dari 8 Putusan No. 1210/Pdt.G/2024/PA.Wno



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri hingga saat ini sudah punya anak 2 orang bernama :
 1. Muhamad Rizki Nugraha bin Jati Nugroho, lahir di Cimahi tanggal 19 April 2005, usia 19 (sembilan belas) tahun 6 (enam) bulan.
 2. Fadhila Ibnu Setiawan bin Jati Nugroho, lahir di Gunungkidul tanggal

Hal. 5 dari 8 Putusan No. 1210/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Agustus 2006, usia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan. yang saat ini sudah punya anak 2 orang bernama :

- Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan
- Persoalan rumah tangga tersebut telah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan dalam gugatannya kalau dalam rumah tangganya telah pisah selama 4 bulan. sebagai pertanda telah terjadi perselisihan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa setelah diberikan penjelasan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditarik dari inti gugatan Penggugat dimana Penggugat mendalilkan kalau Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus ditandai dengan pisah selama 4 bulan. .

Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan terus menerus sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia kalau didasarkan indikasi telah berpisah tempat tinggal, harus sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan atau lebih, hal ini sebagaimana dimaksud SEMA Nomo 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2022 jo. SEMA Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2023 . Sementara pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat baru 4 bulan dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, untuk perkara ini masih terlalu cepat untuk diajukan. Oleh karena itu Majelis

Hal. 6 dari 8 Putusan No. 1210/Pdt.G/2024/PA.Wno



Hakim berpendapat, kalau gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima sebagaimana dalam dictum putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 . *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 2024 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Sri Sangadatun, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Agung Wibowo Putro, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik

Ketua Majelis

Dra. Sri Sangadatun, M.H.

Hal. 7 dari 8 Putusan No. 1210/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I.

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah,
S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti

Agung Wibowo Putro, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp12.000,00
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp182.000,00

(seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Putusan No. 1210/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)